



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstpbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN

NOMOR : 503.10/0055/SIPB/DPMPSTP/04/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442 / 603 / III / 2020**, Tanggal **2 April 2020**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

KARMILA, AMd.Keb.

Tempat / Tanggal Lahir : PALLIMAE, 10 JUNI 1987
Alamat Tempat Tinggal : DESA MULAENO, KECAMATAN POLEANG TENGAH
KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : UNIVERSITAS INDONESIA TIMUR
Tahun Lulus : 2010
Tempat Praktik : PUSKESMAS POLEANG TENGAH
Alamat Praktik : DESA MULAENO, KECAMATAN POLEANG TENGAH
KABUPATEN BOMBANA
Nomor STR : 29 02 5 2 2 17-1310921
Tanggal Akhir STR : 10 Juni 2022
Untuk Bekerja Sebagai : BIDAN

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) ini **berlaku sampai tanggal 10 Juni 2022**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB).



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 3 April 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- *Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.*
- *Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.*

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Bidan (SIPB), Nomor 503.10/0055/SIPB/DPMPSTP/04/2020, Tanggal 3 April 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

| No | Jabatan | Tgl | Catatan | Paraf |
|----|-------------------------|-----|---------|-------|
| 1. | Sekretaris Dinas | | | |
| 2. | Kepala Bidang Pelayanan | | | |
| 3. | Kepala Seksi Pelayanan | | | |